

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi. semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi semula **sebagai Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2024/Pdt.G/ 2016/PA.Bks tanggal 08 Pebruari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sebagai hukum harta harta benda berupa :
Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 140 m2 berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat No. 10.26.02.04.1.04489 yang dikenal di Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok xxx No. xxx ;
 - Sebelah Barat : Rumah Blok xxx No. xxx Rumah kosong ;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok xxx No. xxx milik Bapak xxx;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;
 4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari harta tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat ;
 5. Menyatakan permohonan sita Penggugat atas obyek sengketa telah dicabut ;
 6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.671.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 22 Pebruari 2017;

Bahwa Pembanding dalam permohonan banding ini telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 09 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2024/Pdt.G /2016/PA.Bks tanggal 13 Maret 2017 ;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 21 Maret 2017 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk membaca berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 23 dan 24 Februari 2017, dan Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 13 Maret 2017, sedangkan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 28 Pebruari 2017 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2017 dengan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0924/Hk.05/III/2017 tanggal 22 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Pebruari 2017. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 08 Pebruari 2017, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 08 Pebruari 2017 *Miladiyah*,

bertepatan dengan tanggal *11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah*, serta Surat-Surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan Berita Acara Sidang, ternyata Pemanding/Tergugat sejak sidang pertama sampai ke tahap pemeriksaan ditempat (*decente*) tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat menghadiri sidang hanya pada saat sidang pemeriksaan ditempat dan saat penyampaian hasil pemeriksaan ditempat, serta menyatakan bahwa ia mengakui bahwa objek sengketa berupa rumah dimaksud adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan ia menyatakan tidak menghadiri sidang sebelumnya, karena objek tersebut tidak untuk dibagi dua dengan Penggugat akan tetapi rumah tersebut diberikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian ;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya tentang keterangan serta kedudukan saksi-saksi dimuka sidang dengan menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan saksi-saksi bahkan menyatakan bahwa saksi adalah berbohong Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menerimanya, karena setiap keterangan saksi dimuka persidangan diberikan di bawah sumpah, sehingga jika ada pihak-pihak yang menyangkal dengan menyatakan bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bohong dan palsu, hal itu adalah merupakan

perbuatan pidana yang harus dibuktikan di depan Pengadilan Pidana yang berwenang ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang Harta Bersama dibagi dua dengan Penggugat/Terbanding berdasarkan adanya Surat Pernyataan tertanggal 09 Pebruari 2010 yang ditunjuk oleh Pembanding/Tergugat sebagai Surat Perjanjian. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena hakekatnya hal itu hanya merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding agar harta tersebut tidak dijual dan bersedia memberikan rumah tersebut anak-anak, yang secara sah belum pernah terealisasi, lebih-lebih lagi yang menanda tangani hanya seorang saksi saja, sehingga dasar hukum dan dalil Pembanding/Tergugat tidak cukup kuat bahkan sangat lemah, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengawalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2024/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 08 Pebruari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Merngingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding/Tergugat dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2024 /Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 8 Pebruari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A.Halim Husein, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor HudIrien, SH.MH.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Maret 2017 Nomor 0082/Pdt.G /2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Naf'ah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Mjelis

Drs. H.A. Halim Husein, SH.MH.,

Hakim Anggota

Drs.H.Mohammad Nor Hudlrien,SH.MH., Drs. H. Tata Sutayoga, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Drs. Hj. Nafi'ah.,

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-